

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN
PERKAWINAN YANG DIAJUKAN OLEH ISTRI PERTAMA DIDASARKAN
PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1TAHUN 1974**

Oleh

Lely Yuslita, Fika Medita, Trisnawandhini R, Tariza Novita Anggraeni
Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tidar

e-mail: Lelyyuslita1119@gmail.com, andiniramadhan345@gmail.com,
fikamedita11@gmail.com, tarizanovita221120000@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari perkawinan sejatinya untuk menciptakan sebuah kehidupan berkeluarga yang harmonis dan sejahtera. Namun tidak jarang perkawinan harus hancur karena berbagai alasan salah satunya perselingkuhan yang mengakibatkan adanya perkawinan yang tidak disetujui oleh istri pertama. Perkawinan kedua yang tidak diizinkan oleh seorang istri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dibatalkan dengan ketentuan dan persyaratan. Dalam penelitian ini akan memberikan analisa berkaitan dengan bagaimana proses pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh istri pertama terhadap perkawinan kedua yang dilakukan oleh suami dan bagaimana akibat hukumnya setelah pernikahan dibatalkan. Adapun metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan metode normatif, yang menganalisis suatu permasalahan terhadap peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata Kunci: Perkawinan, Poligami, Pembatalan

Abstract

The true purpose of marriage is to create a family life that is good harmonious and prosperous. However, it is not uncommon for marriages to be destroyed for various wrong reasons the only affair that resulted in a marriage that was not approved by the wife first. A second marriage that is not permitted by a wife based on the law Number 1 of 1974 concerning Marriage can be canceled with terms and conditions. In This research will provide an analysis related to how the process of submitting an application annulment of a marriage made by the first wife against a second marriage that is carried out by the husband and what are the legal consequences after the marriage is annulled. As for the research motive what is done is the normative method, which analyzes a problem against laws and regulations, in this case namely Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.13:30

Keywords : Marriage, Polygamy, Cancellation

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi sebagian orang perkawinan merupakan salah satu fase terpenting dalam kehidupan. Hakekat dari sebuah perkawinan adalah sebagai persekutuan hidup yang menyatukan pria dan wanita dalam kesatuan lahir batin yang mencakup seluruh hidup. Syarat mutlak terjadinya perkawinan yaitu adanya persetujuan bebas, dan unsur pokok dari perkawinan adalah kesetiaan akan pasangan dalam untung dan malang serta bertanggungjawab dalam setiap situasi. Perkawinan merupakan lembaga sosial dalam masyarakat, oleh hukum adat dan hukum negara.¹

Dalam pandangan Islam, perkawinan sebagai bentuk perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada suami dan isteri. Nabi Muhammad menyebut perkawinan sebagai setengah ibadah. Perkawinan bukanlah suatu perkara duniawi belaka, karena hukum yang mengaturnya tak hanya berasal dari manusia tetapi juga dari Allah SWT. Perkawinan dalam hukum negara diatur dalam Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan negara mengatur lembaga perkawinan umumnya perkawinan dipandang sebagai satu-satunya lembaga yang menghalalkan persekutuan pria dan wanita dan mendapatkan keturunan. Oleh sebab itu, perkawinan dilindungi dan diatur yaitu untuk menyeleraskan kehidupan masyarakat terutama dalam kehidupan rumah tangga manusia.

Perkawinan adalah sebuah hal yang sakral, namun tidak jarang manusia menyalahi hakekat dari sebuah perkawinan. Salah satu kasus yang dapat menyalahi hakekat dari sebuah perkawinan yaitu poligami yang dilakukan tanpa persetujuan istri pertama. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa wanita jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Setiap negara memiliki aturan sendiri terkait praktik poligami, termasuk di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sendiri terdapat asas monogami, yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) yang menjelaskan bahwa dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dapat kita jumpai bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh beberapa pihak.²

Adanya poligami ini sering menuai polemik dikalangan perempuan, perkawinan dilakukan dengan tujuan yang mulia namun tidak jarang perkawinan harus berakhir dengan perceraian karena suatu ketidakcocokan dalam visidan tujuan hidup sebagaimana diimpikan oleh pasangan. Tidak jarang faktor keretakan tersebut disebabkan oleh

¹ (santoso, 2016)

² Pemerintah Sunartiningsih (2013. Oktober 04), Mengenal dan Memahami Hakekat Perkawinan, <https://kulonprogokab.go.id/v31/detail/3021/mengenal-dan-memahami-hakekat-perkawinan#:~:text=i%20hakekat%20perkawinan%20adalah%20sebagai,batin%20yang%20mencakup%20seluruh%20hidup>, diakses pada 1 Juni 2022 (pukul 20.55)

perselingkuhan, bahkan bagi laki-laki tidak jarang melakukan poligami dengan perkawinan siri tanpa persetujuan istri pertama. Berdasarkan perspektif Undang-Undang Perkawinan, perkawinan siri tidak mempunyai akibat hukum terhadap istri sah. Namun tentunya secara psikologis kejiwaan bagi seorang istri akan sangat menyakitkan dan merugikan dalam hal rumah tangga. Keinginan seorang suami untuk melakukan poligami seringkali menjadi permasalahan utama dalam kehidupan rumahtangga, hal ini akan menimbulkan hancurnya rumah tangga. Berdasarkan kenyataan tersebut tidak jarang seorang istri menentang secara mati-matian apabila suami akan berpoligami.

Seperti yang termaktub dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan dapat berakhir/atau putus disebabkan oleh tiga hal yaitu:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusan pengadilan

Putusnya suatu perkawinan karena putusan pengadilan terjadi bila ada pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai dan/atau pembatalan perkawinan. Hal ini sebagaimana yang sudah ditegaskan dalam Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan Nomor 9 Tahun 1975 bahwa “Batalnya suatu perkawinan hanya sdapat diputuskan oleh Pengadilan”. Pembatalan perkawinan yaitu suatu pembatalan yang sah terhadap perkawinan yang diajukan oleh orang atau pihak karena adanya sesuatu hal yang dianggap

menyalahi syarat perkawinan menurut peraturan perkawinan. Melihat penjelasan dari pasal tersebut, tidak menutup kemungkinan bagi seorang istri yang dipoligami dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah istri pertama dapat mengajukan pembatalan Perkawinan terhadap perkawinan kedua yang dilakukan oleh suami?
2. Bagaimana akibat hukum setelah perkawinan dapat dibatalkan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, adapun tujuan dari adanya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses pengajuan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh istri pertama terhadap perkawinan kedua yang dilakukan oleh suami.
2. Untuk mengetahui akibat hukum setelah perkawinan dapat dibatalkan?

D. Tinjauan Pustaka Poligami

Poligami secara etimologis yaitu (lughawi), kata poligami ini berasal dari Yunani, yang merupakan gabungan dari dua kata: poli atau polus yang berarti banyak dan gamein atau gamos yang berarti perkawinan. Poligami sendiri dapat diartikan dengan perkawinan yang banyak³ Secara terminologis

³ Nasution, Khairuddin. 1996. Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. I.

poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan. Namun dalam kehidupan sehari-hari istilah poligami lebih sering diartikan sebagai seorang suami yang memiliki lebih dari 1 (satu) orang isteri.

Dalam Islam seorang suami dapat memperisteri lebih dari seorang dengan batasan maksimal 4 (empat) orang isteri. Batasan ini didasarkan pada Q.S. al-Nisa' (4):3, yang berbunyi:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepadaku tidak berbuat aniaya.”

Dari ayat tersebut ada sebagian ulama yang memahami bahwa batasan poligami itu boleh lebih dari empat orang istri bahkan hingga 9 (sembilan) isteri. Namun batasan 4 (empat) orang isteri lebih sering diterapkan oleh para ulama dan dipraktikkan dalam sejarah nabi Muhammad SAW, melarang melakukan pologami lebih dari 4 (empat) orang isteri.

Sejarah Poligami

Praktik poligami sudah dipraktikkan oleh umat manusia jauh sebelum Islam datang. Nabi Muhammad, membatasi praktik

poligami hanya sampai 4 (empat) orang isteri. Sebelum adanya pembatasan poligami para sahabat sudah banyak yang mempraktikkan poligami melebihi 4 (empat) orang isteri, seperti 5 (lima) isteri dan 10 (sepuluh) isteri, bahkan lebih dari itu.

Poligami ini sudah dipraktikkan oleh umat manusia jauh sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan poligami. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga banyak melakukan poligami, seperti Nabi Daud a.s., Nabi Sulaiman a.s., dan begitu juga ummat-ummatnya. Masyarakat jahiliah dalam kurun waktu yang lama juga mentradisikan praktik poligami dengan lenih dari 4 (empat) orang isteri, hingga saat Islam datang terdapat batasan mengenai praktik poligami. Sebagian masyarakat jahiliah yang kemudian memeluk Islam harus tunduk kepada hukum Islam dengan batasan dalam poligami yaitu memiliki 4 (empat) orang isteri.⁴

Agama Islam sebagai agama wahyu yang mendasarkan pada firman-firman Allah SWT yaitu Al Quran dan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW yaitu hadist tidak melarang praktik poligami, Islam juga tidak mewajibkan poligami. Dalam Al Quran dan hadits, para ulama memperbolehkan poligami dengan persyaratan tertentu. Jika persyaratan tidak terpenuhi, maka wajib hukumnya untuk melakukan perkawinan monogami.

Poligami dalam Pandangan Para Ulama

Islam tidak menjadikan

⁴ Nurul Herjayanti, Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 0132/Pdt. G/2011/PA.Yk). Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

poligami sebagai suatu kewajiban bagi laki-laki, sebagaimana tidak pula diwajibkan untuk perempuan dan keluarganya untuk menerima perkawinan dari laki-laki yang sudah beristeri. Perlu ditegaskan kembali tujuan dari disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Poligami sejatinya bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang baik bukan semata-mata untuk kepuasan seorang suami. Dari prinsip ini dapat dipahami bahwa jika poligami tidak membawa kemaslahatan maka poligami dilarang untuk dilakukan. Oleh sebab itu, dalam Islam terdapat aturan-aturan yang dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan poligami.

Berkaitan dengan pandangan para ulama terkait dengan praktik poligami, meskipun dasarnya sama akan tetapi para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Mereka mendasarkan pada satu ayat dalam Al Quran yaitu Q.S. al-Nisa' (4): 3. Menurut dari kebanyakan ulama ayat di atas turun setelah Perang Uhud selesai, saat itu banyak pejuang Muslim yang gugur, sehingga banyak anak yatim dan janda karena meninggalnya suami akibat perang. Hal ini mengakibatkan anak yatim dan para janda terabaikan kehidupannya. Kondisi inilah yang melatarbelakangi disyariatkannya poligami dalam Islam.⁵

Poligami dalam Hukum Negara

Dalam undang-undang modern yang diberlakukan oleh negara-negara Islam atau yang mayoritas memeluk Islam, ketentuan poligami masih bervariasi. Terdapat

negara yang menetapkan ketentuan yang sangat ketat dan adapula yang longgar bahkan juga mengharamkannya.

Negara Indonesia sendiri termasuk negara yang ketat dalam menetapkan poligami. Aturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (2), yang menjelaskan bahwa seorang suami dapat memiliki lebih dari satu isteri apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan mendapat izin dari pengadilan. Alasan-alasan yang dapat dijadikan pedoman oleh pengadilan untuk mengizinkan seorang suami untuk melakukan poligami ditegaskan pada Pasal 4 ayat (2) yaitu:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketentuan ini juga dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 41 huruf a dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 57, dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, yang menetapkan syarat poligami sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kehidupan isteri-isteri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Di samping itu, ketentuan Undang-Undang Perkawinan juga mengatur prosedur yang harus

⁵ Marzuki, POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014

ditempuh suami dalam melakukan poligami, yaitu dengan melalui proses pengadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai suatu tujuan. Adapun metode yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis, yaitu prosedur atau pemecahan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagaimana adanya fakta- fakta aktual yang tampak sebagaimana adanya. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberi dan menganalisa data yang tentang suatu keadaan, gejala, atau permasalahan. Sedangkan analisis berarti mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna pada aspek yang dapat saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

B. Cara Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini cara yang dilakukan yaitu dengan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, yaitu mengkaji, menelaah, dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum, dokumen- dokumen resmi hukum seperti peraturan perundang-undangan dan literatur seperti jurnal, artikel ilmiah, dan berita yang berkaitan dengan permasalahan yang

diteliti,

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan teori teori hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melihat permasalahan dari segi peraturan perundang-undangan.

Adapun data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini yaitu data sekunder berupa bahan- bahan hukum yang terdiri dari

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh-oleh pemerintah. Dalam penelitian menggunakan bahan hukum primer pokok yaitu Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan diduku oleh peraturan lainnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah buku- buku literatur seperti rancangan undang- undang, hasil

penelitian, dan pendapat para ahli.

PEMBAHASAN

a. Permohonan Pembatalan Perkawinan yang Dilakukan Oleh Istri Pertama Terhadap Perkawinan Suami dengan Istri Kedua

Berdasarkan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri, sedangkan dalam Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam atau KHI menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Dan dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan, pihak-pihak yang dapat melakukan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-

Undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.⁶

Dapat dilihat berdasarkan penjelasan diatas, maka pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh suami atau isteri terhadap perkawinannya dengan istri atau suami akan tetapi pembatalannya dapat dilakukan jika pernikahan tersebut tidak diijinkan oleh istri pertama atau terdapat eror in persona yaitu terdapat adanya kekeliruan seperti penipuan atau salah sangka seperti contohnya pemalsuan identitas.

Tentang tata cara atau prosedur pengajuan pembatalan perkawinan, diatur dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan sebagai berikut:

1. Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan perceraian (ayat 2).
2. Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20

⁶ Marwah, Permohonan Pembatalan Perkawinan yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Vol 3, 2015.

sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini (ayat 3).

Ketentuan ini mengandung arti, bahwa permohonan pembatalan perkawinan harus ditempuh sama dengan prosedur suatu “gugatan” atau “contentiuse juris dictie” yang mendudukkan dua subjek hukum sebagai Pemohon dan Termohon dalam gugatannya, dan bukan dalam bentuk “voluntair juris dictie”, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan perkawinan dalam bentuk peradilan voluntair, merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum oleh “judex factie” (hakim pemeriksa).

Pada hakekatnya, seorang hakim diharapkan untuk dapat mempertimbangkan tentang benar atau tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Seorang hakim harus dapat mempertimbangkan apakah suatu hak, atau peristiwa atau suatu hubungan hubungan hukum yang didalilkan sebagai dasar permohonan dan dasar tangkisan termohon benar terjadi atau tidak. Oleh karena itu, dasar hakim dalam melakukan putusan terhadap suatu permohonan yaitu juga dengan melihat secara objektif dengan cara pembuktian.

Berkaitan dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengenai permohonan

pembatalan perkawinan pasal-pasal lain yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus kasus permohonan pembatalan pernikahan oleh isteri terhadap perkawinan suami dengan isteri kedua yaitu terdapat dalam beberapa pasal, yakni :

- Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- Pasal 3 yang berbunyi “Pada azasnya dalam suatu perlawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita ganya boleh mempunyai seorang suami”.
- Pasal 4 yang berbunyi “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.
- Pasal 9 yang berbunyi “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.”

- Pasal 22 yang berbunyi “Perkawinan dapat dibatalkan , apabila para pihak tidak memenuhi syarat untu melangsungkan perkawinan.”
- Pasal 24 yang berbunyi “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan tasdasar masih adnya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undang-Undang ini.”
- Pasal 25 yang berbunyi “Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.
- Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabilaperkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.”
- Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan Permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terkadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.

b. Akibat Hukum Setelah Perkawinan Dibatalkan

Putusan hakim adalah suatu Perkawinan Dibatalkan pernyataan yang oleh hakim sebagai

pejabat negara yang diberi wewenang untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu untuk dilaksanakannya apa yang telah ditetapkan oleh hakim. Akibat hukum pembatalan perkawinan berarti adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak sah. Akibat hukum pembatalan perkawinan yang ditimbulkan karena alasan tidak adanya izin telah diatur dalam Pasal 28 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal tersebut menyebutkan bahwa, pertama “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Kedua “Keputusan tidak berlaku surut terhadap: (a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (b) Suami atau isteri dengan itikad baik, kecuali terhadp harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu; (c) Orang-orang ketiga termasuk dalam a dan b sepanjang mereka.”⁷

Menurut Yahya Harahap terhadap Pasal 28 ayat (2) huruf a, berdasarkan asas kemanusiaan dan kepentingan anak-anak, yang berarti kesalahan yang dilakukan oleh orang tua mereka tidak pantas dipkulkan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, sehingga status hukum anak-anak tersebut jelas dan resmi sebagai anak

⁷ Khoirul Anam, Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Berpoligami, Universitas Tulungagung, 2017.

sah dari kedua orang tua mereka.⁸

Selain itu, dari kacamata hukum Islam yang menajdi sumber utama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa anak yang dihasilkan dari perkawinan yang dibatalkan adalah anak yang sah, baik yang menyebabkan batalnya perkawinan itu disepakati maupun diperselisihkan. Sebagai konsekuensi dari diakuinya keabsahan anak itu, maka ia berhak mewarisi ayah kandungnya. Melihat dari penjelasan-penjelasan tersebut yang dinyatakan batal oleh pengadilan adalah perkawinannya, sementara perbuatan hukum yang dilakukan selama dalam perkawinan sampai ada putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan tetap sah adanya. Anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan pengadilan, tetap menjadi anak dari suami isteri yang perkawinannya dibatalkan, dan anak tersebut tetap mendapat hak-haknya sebagai anak.

Hal ini wajar dan manusiawi, mengingat kehadiran anak bukanlah atas kehendak dari anak itu. Maka merupakan sesuatu yang wajar jika pembatalan perkawinan tidak berimbas kepada anak. Karena anak mempunyai hubungan hukum yang tidak terputus dengan orang tua, dan tanggung jawab orang tua tetap melekat walaupun hubungan suami isteri tersebut telah putus oleh hukum.

Akibat perkawinan terhadap harta bersama dari suami isteri apabila pada waktu perkawinan berlangsung tidak membuat perjanjian perkawinan, maka terjadi persatuan harta

kekayaan suami isteri secara bulat. Sehingga pembagian harta kekayaan dibagi 2 (dua) suami isteri dengan sama besar antara suamidan isteri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan yakni, pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan jika terdapat eror in persona atau kekeliruan seperti adanya pemalsuan identitas dan apabila isteri pertama tidak mengizinkan suami untuk melakukan perkawinan lagi. Permohonan harus dibuktikan dengan alat bukti yang kuat. Apabila seorang isteri telah memberikan persetujuan kepada suami untuk melakukan perkawinan lagi maka permohonan pembatalan perkawinan tidak dapat diterima. Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap kedudukan anak oleh suami isteri yang perkawinannya diputus oleh hukum. Tanggung jawab orang tua masih melekat terhadapnya dan ia berhak mendapat hak-haknya sebagai seorang anak.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis, yaitu sebaiknya pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan hendaknya dapat mempersiapkan diri yaitu dapat dengan cara mengetahui dengan jelas latar belakang calon suami atau isteri agar kedepannya tidak ada pihak yang dirugikan. Kedua sebaiknya dalam Undang- Undang Perkawinan dapat mengatur lebih jelas mengenai pembatalan perkawinan dan bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah pernikahan

⁸ Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, Medan: CV Zahir Trading Co, 1975.

telah diputus oleh pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974.

Buku

Nasution, Khairrudin, *Riba dan
Poligami: Sebuah Studi atas
Pemikiran Muhammad Abduh*,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2005.

Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan
Nasional*,
Medan: CV Zahir Trading Co,
1975.

Jurnal

Marwah, *Permohonan Pembatalan
Perkawinan yang Dikakukan Istri
Pertama Berdasarkan UU No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan*,
Jurnal Ilmu Hukum Legal
Opinion, Edisi 4, Vol3, 2015.

Marzuki, *POLIGAMI DALAM HUKUM
ISLAM*, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ekonomi, Universitas Negeri
Yogyakarta, 2014

Nurul Herjayanti, *Tinjauan Yuridis
Pembatalan Perkawinan dengan
Alasan Poligami Tanpa Izin
(Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.
G/2011/PA.Yk)*. Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Khoirul Anam, *Pembatalan
Perkawinan Karena
Adanya Pemalsuan Identitas
Suami dalam Berpoligami*,
Universitas Tulungagung, 2017.

Santoso, *Hakekat Perkawinan*

Menurut *Undang-Undang
Perkawinan, Hukum Islam dan
Hukum Adat*, Yudisia, Vol. 7, No.
2, Desember 2016

Laman Website

Pemerintah Sunartiningsih (2013.
Oktober 04), *Mengenal dan
Memahami Hakekat
Perkawinan*, [514](https://kulonprogoka.b.go.id/v31/detil/3021/mengenal-dan-memahami-hakekat-perkawinan#:~:text=i%20hakekat%20perkawinan%20adalah%20sebagai,batin%20yang%20mencakup%20seluruh%20hidup, diakses pada 1 Juni 2022 (pukul 20.55)</p></div><div data-bbox=)